



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UOBK RSUD MALANGBONG

Jl. Raya Malangbong - Ciawi, Kp. Cinangka 01/07, Desa Sukamanah, Kec. Malangbong,
Kabupaten Garut, Jawa Barat 44188, Telepon (0262) 5705007 Website: <http://rsud-malangbong.garutkab.go.id/> Email: rsudmalangbonggarut@gmail.com

PAKTA INTEGRITAS
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026 sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : dr. Novita Silvana Mua
NIP : 197711052014122001
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I,III/d
Jabatan : Direktur
SKPD : UOBK RSUD Malangbong pada Dinas Kesehatan

bertindak dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada UOBK RSUD Malangbong Kabupaten Garut, dengan ini menyatakan bahwa saya akan:

1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
6. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
8. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Garut, 02 Januari 2026
Pejabat Pembuat Komitmen,

dr. Novita Silvana Mua
NIP. 197711052014122001